



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 551/Kum TAHUN 2022**

TENTANG

**NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, maka perlu menunjuk narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI.
- KESATU : Nama Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja ASN Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan materi;
 2. memberikan wawasan tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
 3. memberikan informasi.

- KETIGA : Kepada Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI